

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan anak di Yogyakarta khususnya tawuran antar pelajar sudah seharusnya menjadi masalah yang di anggap tidak mudah untuk diselesaikan, namun sudah seharusnya menjadi masalah yang cukup besar dan segera di selesaikan dengan mempertegas aturan ataupun kebijakan lainnya. Tawuran antar pelajar seperti nya menjadi persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan dan selalu meramaikan warna pemberitaan di media.

Tawuran bukan lagi sekedar kenakalan anak, dapat dilihat dari tidak hanya terjadinya tawuran ataupun kenakalan anak di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum, tidak jarang disertai adanya pengrusakan fasilitas umum. Di samping itu juga, telah menjurus pada perbuatan *criminal* yang dikategorikan dalam pembunuhan, salah satu contoh kasus yang ada di Yogyakarta belum lama terjadi adalah kasus perkelahian antar pelajar yang melibatkan siswa SMK, Egy Hermawan (17) dengan geng pelajar yang mengakibatkan dirinya luka-luka hingga meninggal dunia dikarenakan adanya luka bacokan di bagian dada akibat

dikeroyok geng pelajar, tepatnya kejadian tersebut berada di depan Superindo, Kelurahan Mergangsan, Yogyakarta, Minggu (22/9/2019).¹

Polisi telah menangkap sembilan pelaku secara bertahap, termasuk eksekutor berinisial WD, yang membacok korban dengan senjata tajam.² Dalam salah satu surat kabar di Yogyakarta juga menyatakan bahwa jumlah kasus tawuran di Yogyakarta meningkat, bahkan bulan Februari 2020 juga terjadi tawuran antar pelajar di daerah Sleman seperti yang dikabarkan di salah satu media massa dimana Kasatreskrim Polres Sleman, AKP Deni Irwansyah mengatakan kejadian bermula saat rombongan remaja sekitar 15 motor berkumpul di simpang empat Pelem Gurih, Gamping pada Selasa (15/12/2020) sekitar pukul 00.15, kemudian rombongan melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam jenis golok kurang lebih 50 cm. dan dari rombongan yang diamankan terdapat enam orang dengan inisial AHH (19), RS (16), MBE (17), RJA (15), MIDC (16), dan DI (18). Namun hanya satu orang saja yang diamankan yaitu AHH (19), karena kedapatan membawa golok sisir dengan panjang 50 cm. Pelaku AHH telah ditahan di rutan Polres Sleman, sedangkan pelaku anak RS diminta untuk wajib apel di Mapolres Sleman karena kedapatan membawa senjata tajam.³ Dari kasus tersebut maka pihak Kepolisian dan pihak berwenang lainnya seharusnya bertindak memberi edukasi ke para pelajar agar tidak terlibat tawuran serta ikut geng sekolah.

¹Kuntadi, Gunanto Farhan, 2019, *Siswa SMK di Yogyakarta Tewas Dikroyok Geng Pelajar, 9 Pelaku Ditangkap*, <https://yogya.inews.id/berita/siswa-smk-di-yogyakarta-tewas-dikeroyok-geng-pelajar-9-pelaku-ditangkap>, (Diakses pada tanggal 21 desember 2020 pukul 13.26 WIB)

²*Ibid*

³Christi Mahatma Wardhani, 2020, *Tiga Pelajar Diamankan Polres Sleman Saat Hendak Tawuran*, <https://jogja.tribunnews.com/2020/12/16/tiga-pelajar-diamankan-polres-sleman-saat-hendak-tawuran>, (Diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 20.39 WIB)

Oleh karena itu polisi juga berupaya melakukan tindakan preventif (pencegahan) atau usaha pencegahan yang bersifat aktif ini sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya tawuran antar pelajar, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan tindak pidana tawuran, tentunya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan tersebut seperti melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat ataupun para pelajar dan sekolah-sekolah.⁴ Dan membentuk tim yang melibatkan intel untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat tawuran, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu, dan melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat. Selama 2016 saja, jumlah kasus tawuran pelajar atau *klitih yang tercatat* di DIY ada sebanyak 43 kasus.⁵ Namun pada masa pandemi ini kasus tawuran antar pelajar cukup di bilang hampir tidak ada ataupun sudah menurun dari pada tahun-tahun sebelumnya, ini di karenakan para siswa belajar online dirumah jadi sedikit mengurangi intensitas atau memancing adanya tawuran antar pelajar.

Masalah kenakalan pelajar sebenarnya faktor yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan sekitar dan keluarga dimana pembentukan jiwa anak sangat cepat berpengaruh. Anak yang salah memilih tempat atau lingkungan pertemanan akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya kedepan, anak merupakan salah

⁴Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, hlm. 155

⁵Edzan Rahardjo, 2016, *Kasus Tawuran Pelajar di Yogyakarta Meningkat di Tahun 2016* , [Kasus Tawuran Pelajar di Yogyakarta Meningkat di Tahun 2016 \(detik.com\)](#), (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 17:15 WIB)

satu fase yang paling rentan dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan arus globalisasi karena anak memasuki fase pencarian jati diri.⁶

Proses pencarian jati diri ini pelajar mengekspresikannya dengan berbagai cara dan gaya karena ingin tampil beda untuk menarik perhatian orang lain dan dalam fase inilah mereka melakukan hal-hal baru yang menurut pandangan mereka sebagai suatu hal yang menantang dan memberikan sensasi tersendiri. Akhirnya tidak sedikit para anak yang terjerumus ke hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma agama, norma sosial dan norma hidup di masyarakat.⁷

Tawuran pelajar merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak. Tawuran pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”. Tawur adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih, sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Saat ini tawuran antar pelajar bukan saja merupakan masalah yang di pandang sebelah mata saja, karena tawuran memberikan efek buruk bukan saja kepada para pelajar yang terlibat namun masyarakat sekitar ikut menjadi imbasnya dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

⁶Ramadina Savitri, “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.”, *Jurnal Hukum*, Vol.16, No. 1 (2017), hlm. 3.

⁷Agus Sujanto, Halem Lubis dan Taufik Hadi, 1986, *Psikologi Kepribadian*. Jakarta, Aksara Baru, hlm. 131.

Sekolah yang kerap terlibat aksi tawuran terdapat kelompok pelajar yang anggotanya terdiri dari senior dan junior, senior di setiap sekolah memiliki tradisi yang berbeda dalam melakukan komunikasi kepada juniornya. Cara senior dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan cenderung bersifat koersif yaitu dengan penyampaian pesan (pikiran dan perasaan) oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain untuk mengubah sikap, opini, perilaku, dengan gaya yang mengandung paksaan, namun cenderung melakukannya disertai dengan ancaman bahkan juga menggunakan kekerasan agar pesan-pesan tersebut diterima. Budaya tawuran pelajar seakan sengaja dibentuk dan diturunkan senior kepada junior yang baru masuk sekolah, agar tradisi tersebut tetap terjaga, kebanyakan siswa yang baru masuk diajarkan melakukan tawuran di hari awal masuk sekolah.⁸

Tawuran pelajar terjadi secara spontan ketika dua kelompok pelajar secara sengaja maupun tidak sengaja bertemu atau berpapasan di sebuah tempat, terkadang tawuran juga terjadi karena dipicu oleh alasan sederhana seperti balas dendam karena ada pelajar yang diganggu oleh pelajar dari sekolah lain, keributan setelah pertandingan, atau hanya karena saling ejek. Seringkali tawuran terjadi karena sudah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi pada hari-hari tertentu di tempat yang menjadi titik rawan tawuran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan meneliti bagaimana langkah kepolisian dalam mencegah adanya tawuran antar sekolah

⁸ Delvira, N., Husen, A., & Casmana, A. R, “Penyelesaian Tawuran Pelajar Di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan”, *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol.1, No.1, (2021), hlm. 16.

dan apakah upaya tersebut sudah maksimal atau sudah di pahami oleh masyarakat sekitar khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Selain itu penulis ingin meneliti apa saja faktor atau penyebab anak SMA melakukan tawuran antar pelajar.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mendasari para pelajar SMA melakukan perilaku menyimpang berupa tawuran di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam menghindari perilaku menyimpang berupa tawuran antar pelajar di kalangan SMA pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta pada masa Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor mendasar yang paling berpengaruh para pelajar khususnya kalangan SMA dalam melakukan perilaku menyimpang berupa tawuran antar pelajar
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran preventif yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi perilaku menyimpang berupa tawuran antar pelajar dalam masa pandemi covid 19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkait hukum pidana khususnya tentang bagaimana peran preventif

Kepolisian dalam menanggulangi perilaku menyimpang tawuran antar pelajar di wilayah hukum resort kota yogyakarta

- b. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkait faktor yang sangat mendorong anak melakukan tawuran antar pelajar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi terhadap masyarakat dan orang tua tentang bagaimana peran aparat kepolisian dalam upaya menghindari adanya tawuran antar pelajar dan mengetahui apa saja faktor yang mendorong anak mengikuti tawuran antar pelajar.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun tinjauan pustaka untuk menguraikan alur berpikir sesuai dengan kerangka yang masuk akal artinya untuk mendudukan masalah penelitian agar memudahkan kinerja penelitian secara relevan.

1. Tinjauan Umum Tawuran

a. Pengertian Tawuran

Secara etimologis dalam kamus bahasa Indonesia “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang, perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal.⁹ Sedangkan “pelajar” adalah anak sekolah, anak didik, murid, siswa atau seorang manusia yang belajar.¹⁰ Sehingga pengertian tawuran pelajar

⁹ Depdiknas, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1151

¹⁰ *Ibid*, hlm. 17

adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar di tingkat SD, SMP, SMA.

Tawuran pelajar merupakan salah satu dari bentuk *juvenile delinquency*, sebagaimana dijelaskan oleh Kartono bahwa salah satu bentuk kenakalan anak atau anak adalah perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban.¹¹

Ada juga yang berpendapat mengenai definisi tawuran yaitu salah satu bentuk dari kenakalan anak yang yang cenderung melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik itu diri sendiri maupun orang lain bahkan fasilitas umum. Aspek-aspek kenakalan menurut Jensen dalam Jurnal Sarwono (2010) yaitu : Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, kenakalan yang menimbulkan korban materi, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain dan kenakalan yang melawan status.¹²

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tawuran adalah salah satu tindakan anarkis yang dilakukan oleh dua kelompok dalam bentuk perkelahian secara massal di tempat umum sehingga menimbulkan keributan dan keresahan warga sekitar.

b. Jenis-jenis tawuran

¹¹ Kartini Kartono, 2002, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 21

¹² Sarwono, S. W, 2010, *Psikologi Remaja* (Edisi Revisi), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43

Tawuran sebenarnya terdapat banyak jenisnya salah satunya tawuran antar pelajar atau tawuran antar sekolah, geng, dan kelompok-kelompok lainnya yang mereka memiliki perbedaan tujuan dalam pembentukan kelompok itu. Sejatinya tawuran hanyalah berdampak negatif dan hanya membuang-buang waktu saja, apalagi jika itu dilakukan oleh para pelajar yang seharusnya menuntut ilmu setinggi-tingginya demi membanggakan kedua orang tuanya serta memikirkan masa depan agar lebih baik dan sukses.

Menurut Mustofa (1998) tawuran dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:¹³

- a) Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda dan seolah memiliki rasa permusuhan secara turun temurun dari kakak tingkat atau bersifat tradisional
- b) Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar, kelompok yang satu berasal dari suatu perguruan yang di dalamnya tergabung dalam beberapa jenis sekolah. Permusuhan yang terjadi diantar dua kelompok ini juga bersifat tradisional atau turun temurun.
- c) Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar, dimana salah satu kelompoknya dari suatu sekolah sedangkan kelompok lawannya merupakan gabungan dari berbagai macam sekolah yang sejenisnya.

¹³ Alhamri, Adek & M. MPsi Fakhurrozi, 2012, *Kecerdasan emosi pada remaja pelaku tawuran*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25

- d) Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang bersifat incidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan kondisi tertentu, misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar lain, kemudian terjadilah saling ejek sampai akhirnya terjadi tawuran.
- e) Tawuran pelajar antar kelompok dua pelajar dari sekolah yang sama namun berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misal tawuran antar siswa kelas dengan siswa kelas I

Menurut Sarwono ada beberapa bentuk perilaku yang dapat muncul pada saat suatu kelompok tawuran, diantaranya:

- a) Perkelahian, pengancaman atau intimidasi terhadap orang lain.
- b) Merusak fasilitas umum, seperti melakukan penyerangan ke sekolah lain, dll.
- c) Mengganggu jalannya aktivitas orang lain. Tawuran terjadi juga dapat mengakibatkan aktivitas orang lain terganggu. Seperti pembajakan bus atau angkutan umum lainnya
- d) Melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah
- e) Melanggar Undang-undang yang berlaku di suatu negara
- f) Melanggar aturan atau amanah dari orang tua.

2. Tinjauan umum kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.¹⁴

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat¹⁰ . Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto¹¹ , “penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilainilai yang dijabarkan di dalam kaedahkaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa

¹⁴ Andi Munawarman, 2004, *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2020)

terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundangundangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.¹⁵

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi saksi maupun keterangan saksi ahli¹⁶. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹⁷

b. Fungsi dan Peranan Polisi

Tugas utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan

¹⁵ Muh. Arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Al’Adl*, Vol13, No.1 (2021), hlm. 95.

¹⁶ Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm.3

¹⁷ Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta, PTIK, hlm. 18

kepada masyarakat.¹⁸ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

¹⁸ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan, USU Press, hlm. 40

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum non doctrinal, yang dimaksud penelitian non doctrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata ri yang dikaitkan variabel-variabel sosial yang lain¹⁹ , dengan objek kajian penelitian tersebut yang berarti fakta sosial dan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali-Press, hlm.133

keadaan sekarang, interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, dan lembaga serta masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Yogyakarta, yaitu di Instansi Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, SatBinmas Kota Yogyakarta dan SatReskrim Kota Yogyakarta.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Peneliti sudah menerangkan jenis penelitian hukum yang dipakai adalah jenis penelitian hukum non doctrinal dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi dengan mencari informasi terkait perilaku menyimpang berupa tawuran antar pelajar apakah tugas kepolisian dan hukum yang berlaku sudah dapat diterima oleh para pelajar maka jenis data dan bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Jenis Data

Di dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Dalam penelitian hukum, data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum non doktinal, yang dimana penelitian dilakukan di dalam wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Sumber data primer secara langsung didapatkan

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm.46

dari narasumber dan responden melalui teknik wawancara yang dapat memberikan jawabannya terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sebagai pelengkap data primer. Seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan lain-lain yang dapat mendukung sumber data primer.

b. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²¹Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

²¹ Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 12

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat menunjang dalam proses analisis penelitian, Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu dan memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia terkait.

4. Narasumber dan Responden

Untuk melengkapi data sekunder di atas, penelitian ini dibutuhkan narasumber dan responden.

a. Narasumber:

Narasumber merupakan seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam bidangnya serta berwawasan cukup. Adapun narasumber yang dilihat dalam penelitian ini, antara lain :

1. Ibu Leo Nisya Sagita., S.I.K sebagai KASATBINMAS (Bina Masyarakat) Polresta Kota Yogyakarta.
2. Bapak Kusnaryanto., S.H., M.A menjabat sebagai Kanit Idik 2 Satuan Reskrim Polresta Kota Yogyakarta.

3. Bapak H.Wagiya., S.H.I. sebagai Kanit Bintibmas Polresta Kota Yogyakarta.

b. Responden

Responden merupakan penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan tambahan dalam penelitian. Adapaun responden yang dipilih dalam penelitian ini, sebagai berikut: M.Teddy Ray, Pramudya. S., Togox Purnama, Yudha Satria.W., Akbar, Vikky, Rangga, Adnan, Faisal, Tian, Bagas, Alfian, Riski, Akbar, Adul, Tino, Robi, Anindito, Taufik, Bima.

Mereka adalah seorang pelajar yang pernah melakukan tawuran antar pelajar. Dalam hal ini para pelaku sangat berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data Bahan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data di dalam penelitian ini berupa:

a. Observasi

Pengumpulan data yang diambil setelah mengamati melalui media sosial maupun hasil dari wawancara pihak kepolisian dan para pelajar yang pernah terlibat dalam tawuran antar pelajar.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber dan responden. Narasumber, yaitu anggota Kepolisian. Responden, yaitu Pelaku dari tawuran.

c. Studi Pustaka

Teknik dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan segala sesuatu yang dijawab oleh responden atau narasumber, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipelajari dan diteliti untuk digunakan data nya dalam proses penelitian ini. Analisis data kualitatif menggunakan pokok permasalahan yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan maupun studi pustaka yang kemudian diolah secara kualitatif untuk cara pemecahannya.

7. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab tersebut memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Sistematika itu terdiri dari :

BAB I Berisi tentang sub bab yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Berisi mengenai tinjauan umum tentang tawuran antar pelajar sebagai bentuk kenakalan anak.

BAB III Berisi mengenai peran serta tugas lapisan masyarakat dalam adanya tawuran yang di lakukan oleh anak dan pengaturan hukum tindak pidana tawuran antar pelajar.

BAB IV Berisi tentang pembahasan yang berpedoman pada bab II, dan III dimana yang mengambil mengenai permasalahan Penanggulangan Perilaku Menyimpang Tawuran Antar Pelajar di Wilayah Kepolisian Resort Yogyakarta, kemudian akan di tarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dijelaskan dalam bab V.

BAB V Berisi tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran yang di tarik dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh penulis.